

## **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DITINJAU DARI HADITS RIWAYAT IMAM MUSLIM NO. HADITS 1631**

**Ajmal Nazirul Mubiin<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>**

**UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Ilmu Hukum**

[ajmalnazirul2907@gmail.com](mailto:ajmalnazirul2907@gmail.com), [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena *childfree* ditinjau dalam perspektif hadits riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631. *Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Dengan pendekatan normatif al-Qur'an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Meski begitu, walaupun tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan atau pemikiran yang menyimpang dari fitrah kehidupan berumah tangga dan tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam arti tidak terjun langsung di lapangan, dengan teknik pengumpulan data studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*), serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif. Pandangan *childfree* ini jika didasarkan karena alasan takut tidak mampu menyekolahkan anak atau sebab lain yang tidak didasarkan pada keadaan darurat (*'illat*), maka dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Dilihat dari hadits ini juga terdapat isyarat adanya keutamaan menikah dan memperbanyak keturunan supaya mendapatkan keturunan sholeh sehingga bermanfaat nantinya ketika kita telah meninggal dunia, ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki anak yang mendoakan kebajikannya akan mendapat kemudahan di akhirat dan mendapat pintu-pintu rezeki dari Allah SWT. Kajian ini menyimpulkan bahwa betapa pentingnya memiliki serta merawat anak sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan-Nya.

**Kata Kunci:** Anak, *Childfree*, Hukum Islam

### **ABSTRACT**

*This research examines the phenomenon of childfree in the perspective of the hadith narrated by Imam Muslim No. Hadith 1631. Childfree is an agreement made by a married couple not to have children during their marriage. With the normative approach of the Qur'an and Sunnah, it can be seen that having offspring is a recommendation in Islam, not an obligation. So that childfree is not included in the category of prohibited acts, because every married couple has the right to plan and manage their household life including having children. Even so, although there is no verse that directly prohibits childfree, as a human being who believes in Allah SWT, the choice to childfree can be said to be a choice or thought that*

*deviates from the nature of married life and is not wise because Allah SWT guarantees the survival of each of his servants. This research uses a type of qualitative research in the sense that it does not go directly in the field, with data collection techniques of literature studies or library studies (library research), and analysis is carried out with descriptive methods. This view of childfree if it is based on the fear of not being able to send children to school or other reasons that are not based on an emergency ('illat), then it is considered not in accordance with Islamic law. Based from this hadith, there is also a hint of the virtue of getting married and multiplying offspring in order to get pious offspring so that it is useful later when we have died, this shows that people who have children who pray for their good will find it easy in the afterlife and get the doors of sustenance from Allah SWT. This study concludes that how important it is to have and care for children as a form of gratitude to Allah SWT for the blessings He has given.*

**Keywords:** Child, Childfree, Islamic law

## 1. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, fenomena *childfree* mendapat banyak perhatian, terutama di media sosial Indonesia. Pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang pernikahannya mereka disebut *childfree*. Ini adalah topik yang sangat kontroversial karena dalam budaya masyarakat Indonesia, memiliki anak dipandang sebagai anugerah dan salah satu tujuan utama pernikahan (Umam & Akbar, 2021).

Menurut Tri Rejeki Andayani, ketidakyakinan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan sering dialami oleh generasi milenial, yang dalam proses mengarungi pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* (Hidayati & Hastuti, 2021).

Fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam keluhuran budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki. Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh seorang umat Islam, mengingat bahwa sedari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan misi pernikahan adalah memiliki keturunan yang shaleh (Mubarak, 2022). Hal ini dipandang menarik karena masih langka adanya sumber bacaan yang menjelaskan fenomena *childfree* dalam pandangan Islam, karena sebagaimana yang lumrah diketahui bahwa dalam Islam, anak dipandang sebagai anugerah bahkan tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa memiliki anak adalah tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam (Nuroh & Sulhan, 2022).

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas mengenai fenomena *childfree*, sebagaimana dalam tinjauan pustaka didapati beberapa kajian mengenai fenomena ini. Diantaranya Patnani, Miwa, Dkk. (2020), "**Bahagia Tanpa Anak: Arti Penting Anak bagi *Involuntary Childless*,**" Universitas Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui arti penting anak dan pengaruhnya pada perkawinan pasangan *involuntary childless*. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan metode pengambilan data berupa wawancara secara individual. Partisipan penelitian ini

berjumlah 9 orang dengan kriteria *involuntary childless*, sudah menikah minimal selama 3 tahun dan belum pernah memiliki anak kandung. Analisis data dilakukan dengan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Penelitian studi empiris tentang dampak ketidakhadiran anak dalam perkawinan menunjukkan hasil berbeda yang diasumsikan berkaitan dengan perbedaan arti penting anak bagi tiap pasangan. Kesimpulannya, nilai anak masih dipandang secara positif karena dinilai memberikan banyak manfaat, sehingga ketidakhadiran anak mempengaruhi perkawinan pasangan *involuntary childless*. Namun, pasangan *involuntary childless* mampu melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak sehingga tetap menilai perkawinannya sebagai perkawinan yang membahagiakan (Patnani, 2021). Penelitian selanjutnya oleh Oktavia Erda, Selinaswati, Selinaswati, W. F. (2020), "**Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak,**" Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. Penelitian ini menjelaskan tentang kehidupan pasangan yang memilih untuk menikah tanpa memiliki anak sekaligus dalam prosesnya meneliti fenomena pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan fenomena perkawinan tanpa memiliki anak dapat memberikan kehidupan yang berbeda pada pasangan dalam perkawinan. Terdapat pula pasangan yang merasakan kebahagiaan sejak awal pernikahan dan ada juga pasangan dengan lika-liku kehidupan yang keras menjadikan pasangan suami istri dapat menikmati kehidupan walau memilih untuk tidak memiliki anak. Namun demikian, para pasangan tersebut tetap menganggap bahwa anak merupakan rezeki yang diberikan Tuhan. Maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perkawinan tanpa memiliki anak tidak mengubah rasa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga (Selinaswati, 2020). Selanjutnya penelitian Oktafriani, Yeni, Dkk. (2021), "**Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas,**" Universitas Padjajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Terdapat empat subjek penelitian, yakni dua suami dan dua istri. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan data dianalisa secara tematik. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa tema mengenai bagaimana subjek memaknai pengalaman infertilitasnya. Tema-tema tersebut adalah emosi yang dialami, strategi coping, sumber utama kekuatan, dan pelajaran yang dapat diambil. Hasil penelitian dapat menjadi informasi bagi tenaga medis dan keluarga mengenai hal apa yang dirasakan oleh suami-istri yang mengalami masalah infertilitas. Selain itu, dapat dipertimbangkan pula bagi tenaga medis, psikolog atau konselor, untuk memberikan bantuan dari sisi psikologis kepada suami-istri yang mengalami infertilitas agar dapat meredakan konsekuensi negatif yang mereka rasakan (Yeni, 2021).

## METODE PENELITIAN

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Penelitian sebelumnya sangat membantu dalam menyiapkan kerangka berpikir penelitian ini. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan

*childfree* ini dengan menggunakan teori ilmu hadits atau khususnya hadits riwayat Imam Muslim No. 1631. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *childfree* di masyarakat melalui ilmu hadits. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait *childfree* berdasarkan perspektif hukum Islam dan hadits. Masyarakat Indonesia yang mayoritas agamanya islam (Arifin, 2022) tentu memiliki pertanyaan bagaimanakah fenomena *childfree* ini dilihat dari perspektif islam.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Teks Dan Syarah Hadits Terkait Dengan *Childfree*

Secara teoritis, hadits adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. (Darmalaksana, 2018). Hadits berfungsi sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, yang berarti bahwa itu penting untuk hukum Islam karena menjadi penjelas hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an (Haecal, 2022).

Berdasarkan hasil pencarian pada aplikasi Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2019), terdapat sejumlah hadits yang terkait dengan topik ini yaitu, hadits riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175, hadits riwayat Abu Daud No. 1754, dan hadits riwayat Muslim No. 1631. Namun, hanya satu hadits yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu hadits riwayat Muslim No. 1631 Syarah shahih Muslim.

Ketika memahami teks hukum berbentuk Hadits, maka menurut Tajul Arifin aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya harus dipertimbangkan dan dianalisis secara cermat (Hidayat & Arifin, 1996). Dan jika teks hukum itu berbentuk ayat Al-Qur'an, maka *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik (Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama karena menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi *natijah* (simpulan) yang dihasilkan (Arifin, 2016). Sedangkan redaksi teks hadits di bawah ini:

جَارِيَةٌ صَدَقَةٌ مِنْ إِلَّا ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ بِهِ يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ

dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR. Muslim, No. 1631)

Imam Nawawi *rahimahullah* dalam Syarah Shahih Muslim membawakan judul bab untuk hadits di atas "Pahala yang terus mengalir pada seseorang setelah ia wafat". Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan hadits di atas bahwa para ulama berkata, makna hadits adalah amalan yang dilakukan oleh yang telah meninggal dunia terputus saat meninggal dunia. Pahala baru baginya juga terputus kecuali tiga hal ini karena ia menjadi sebab amalan itu ada. Anak itu hasil usahanya. Ilmu yang ia ajarkan dan ia tulis merupakan usahanya pula. Begitu pula sedekah jariyah berupa wakaf juga dari dirinya. Syarah adalah penjelasan mengenai hadits, yang merupakan usaha menafsirkan makna yang ada dibalik teks hadits (Darmalaksana, 2020). Hadits yang diterima melalui *takhrij*

maka dapat diamalkan (Haecal, 2022). Berdasarkan *takhrij* didapati status hadits riwayat Imam Muslim No. 1631 berkualitas shahih. Menurut teori ilmu hadits, kualitas hadits berstatus derajat shahih maka bersifat *maqbul* (diterima) sebagai *hujjah* pengamalan Islam (Soetari, 2017).

Syarah hadits dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendekatan kontekstual (Darmalaksana, 2022), dengan berbagai interpretasi termasuk analisis kontemporer (Darmalaksana, 2021). Hadits riwayat Imam Muslim No. 1631 ini menyinggung tentang pentingnya memiliki anak yang sholeh untuk mendoakan kelak ketika sudah terputus semua amalannya, karena terdapat amal ibadah dan kebaikan dari anak shaleh yang akan senantiasa mengalir kepada kedua orang tuanya (Saltanera, 2019).

Setelah itu Imam Nawawi rahimahullah membawakan faedah lainnya dari hadits di atas sebagai berikut: (Yahya, 2011)

- Hadits ini jadi dalil akan keutamaan menikah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh. Dan sudah dijelaskan mengenai hukum menikah tergantung keadaan tiap orang, sebagaimana dijelaskan dalam kitab nikah.
- Hadits ini juga jadi dalil disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala wakaf.
- Hadits ini juga jadi dalil keutamaan ilmu dan dorongan untuk terus memperbanyak ilmu, dan kita harus semangat mewariskannya dengan mengajarkan, menulis, dan menjelaskan. Ilmu juga hendaknya dipilih dari ilmu yang punya manfaat besar dan ilmu yang penuh manfaat lainnya.
- Hadits ini juga jadi dalil bahwa doa itu bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia khususnya dari anak yang sholeh. Begitu pula sedekah bermanfaat juga untuk yang telah meninggal dunia. Akan sampainya pahala pada mayat untuk dua amalan ini (doa dan sedekah) telah disepakati oleh para ulama. Begitu pula melunasi utang akan sampai pada yang telah meninggal dunia sebagaimana telah dijelaskan.
- Sedangkan amalan haji jika dibadalkan untuk orang yang telah meninggal dunia dianggap sah sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya. Membadalkan haji sama dengan melunasi utang jika haji tersebut haji yang wajib. Jika haji tersebut sunnah, maka termasuk dalam masalah wasiat.
- Sedangkan amalan puasa jika yang meninggal dunia dibayarkan puasanya oleh yang hidup, maka yang tepat wali si mayat boleh memuaskan dirinya. Hal ini sudah diterangkan dalam kitab puasa.
- Adapun membaca Alquran dan menjadikan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia, begitu pula shalat dan ibadah semacam itu, maka menurut madzhab Syafi'i dan jumhur ulama, pahalanya tidak sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di dalamnya.

## 2. *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hadits

Menurut perspektif hukum Islam, anjuran untuk memiliki keturunan dalam pernikahan dihukumi tidak sampai ke tahap wajib tetapi sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap laki-laki untuk menikahi wanita dan memiliki anak sebagai hasil dari pernikahannya (Arifin, 2021). Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad Saw. melarang secara tegas untuk menolak hadirnya

keturunan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga hukum untuk memilih tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan yang universal dan sengaja untuk dipilih dapat dihukumi sebagai sesuatu yang dapat dipandang *makruh* (tidak disukai) (Nugraheni, 2021). Meskipun para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini, namun pada dasarnya, keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan suatu fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka hal tersebut dapat dikatakan menyimpang dari fitrah berumah tangga (Nuroh & Sulhan, 2022).

Dalam perspektif hadits riwayat Imam Muslim No. 1631 ini secara langsung mengajarkan kepada manusia bahwa penting untuk mendidik anak secara islami, menanamkan aqidah sejak dini kepada anak, dan membimbing anak menjadi generasi insan yang cemerlang. Karena di balik itu semua, terdapat amal ibadah dan kebaikan dari anak shaleh yang akan senantiasa mengalir kepada orang tuanya. Do'a anak shaleh yang ikhlas, tulus, dan selalu dipanjatkan untuk kedua orangtuanya merupakan suatu kebanggaan luar biasa bagi orang tua. Karena anak shaleh itu hasil dari kerja keras orang tuanya (Achmad, 2018). Oleh karena itu, hadits ini mendorong seseorang untuk memiliki anak dan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak shaleh. Lalu anak tersebut menjadi sebab, yaitu orangtuanya masih mendapatkan pahala walaupun orangtuanya sudah meninggal dunia.

Anjuran memiliki anak juga sebagaimana disinggung dalam hadits Nabi Muhammad Saw. tersebut juga didukung oleh hadits-hadits lainnya. Seperti dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya "*Ya Allah, limpahkanlah hartanya dan limpahkanlah (jumlah) anaknya. Dan berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya.*" Hadits ini menjadi salah satu penguat hadits riwayat Imam Muslim sebelumnya mengenai anjuran memiliki anak (Khasanah, 2021). Nabi Muhammad Saw. juga memerintahkan umat Islam mendidik anak-anak menjadi generasi yang *rabbani*, tentunya dengan cara memperhatikan kualitas anak agar menjadi anak yang shaleh (Yecha, 2022).

Tetapi, memang ada banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk melakukan *childfree* diantaranya yaitu karena adanya kekhawatiran tumbuh kembang anak, masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan (Ichsan, 2021).

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pasangan Suami Istri Memilih Untuk Childfree**

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa diantaranya adalah :

### **1. Faktor Ekonomi**

Pasangan muda saat ini tidak yakin atau khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mendukung biaya membesarkan anak-anak yang dipandang banyak dan memberatkan. Kematangan finansial adalah pertimbangan utama bagi banyak orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sambil mempertimbangkan keinginan mereka untuk menjadi orang tua (Arifin & Mohamad, 2022). Jadi, ini bertentangan dengan ungkapan "banyak anak,

banyak rezeki" yang telah kita dengar sejauh ini. Bagi mereka, bantuan materi untuk membesarkan anak tidak datang begitu saja; Itu harus direncanakan sejak awal (Haganta, 2022).

## 2. Faktor Psikologis

Memiliki dan mengasuh anak tidaklah sederhana, dan ketika orang memutuskan untuk menjadi orang tua, mereka harus mempersiapkan banyak hal. Syarat paling krusial bagi seorang pasangan untuk bisa menjadi orang tua adalah persiapan mental. Sehingga, baik orang tua maupun anak-anak dapat menjalani kehidupan yang bahagia dengan bantuan mentalitas yang sehat (Puput, 2022). Banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan dinamika keluarga yang tidak memadai.

## 3. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi

Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghalang bagi kesuksesan karir suami dan istri. Ada juga individu yang menyatakan bahwa mereka tidak menyukai anak-anak karena mereka percaya bahwa memiliki anak hanya akan merepotkan dalam hidup mereka. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa memiliki pengalaman masa kecil yang menyakitkan harus disalahkan atas keinginan untuk tidak memiliki anak karena mereka takut mereka tidak akan dapat membesarkan anak-anak mereka dengan baik (Nurjaman, 2022).

## 4. Faktor Budaya

Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang dianggap penting dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti (Witro, 2022). Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami istri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih *childfree* agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi.

## 5. Faktor Lingkungan dan Over populasi

Salah satu alasan yang cukup menarik pasangan memilih untuk *childfree* adalah karena berkaitan dengan isu maupun masalah lingkungan. Seseorang yang memutuskan untuk *childfree*, menilai bahwa populasi penduduk di bumi semakin meningkat. Akan tetapi, populasi yang meningkat tersebut tidak sejalan dengan kesehatan bumi serta ketersediaan pangan. Bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak "menambah" beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan prokreasinya (Haganta, 2022).

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, yang didalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman (Arif, 2021). Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum *childfree* maka umat manusia bisa mempelajari berbagai hadits Rasul dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan *childfree*.

### 3. KESIMPULAN

*Childfree* adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, keputusan untuk *childfree* tersebut dianggap cukup kontroversial. *Childfree* bukan merupakan hal yang baru di beberapa negara luar negeri. Namun, istilah ini cenderung dipandang sesuatu yang negatif di tanah air karena tidak sesuai budaya Indonesia. Ajaran Islam tentang pentingnya memiliki keturunan shaleh sebagaimana telah tergambar dari hadits yang disabdakan oleh Nabi Saw. dalam hadits riwayat Imam Muslim No. 1631 dipandang sesuai dengan kodrat, dan fitrah. Status hadits dalam penelitian ini dinilai shahih dalam arti dapat diterima dan diamalkan.

Hadits ini mendorong seseorang untuk memiliki anak dan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak shaleh. Lalu anak tersebut menjadi sebab orang tuanya masih mendapatkan pahala walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Di samping itu, untuk mengatasi ketakutan dalam memiliki anak sehingga memilih untuk mengikuti fenomena *childfree*, pasangan suami istri disarankan dapat senantiasa berdoa agar jika dikaruniai buah hati, anak tersebut dapat menjadi penyejuk hati dan menjadi investasi orang tua dalam beramal.

Hal ini juga ditekankan kepada setiap muslim yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka hal tersebut tidak disukai. Tetapi, hukum Islam memberikan pengaturan yang luwes dan menyesuaikan bergantung *'illat* ketika pasangan suami istri memahami sikap *childfree*. Kajian ini menyimpulkan bahwa betapa pentingnya memiliki serta mendidik anak menjadi shaleh sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan-Nya. Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai perspektif Islam khususnya hadits, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terutama dengan menerapkan studi lapangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. B. (2018). 'Refleksi Hukum Islam Terhadap Fenomena *Childfree* Perspektif Maslâhah Mursalah', *Syakhsia: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1, 1–14.
- Al-Imam Muhyiddin Yahya. (2011). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Bin Al-Hajjaj*. Cetakan Pertama (Penerbit Dar Ibnu Hazm).
- Arif, M. K. (2021). 'Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective', *Al-Risalah*, 12.2, 169–86.
- Arifin, T. *Antropologi Hukum Islam*. (2016). (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati).
- (2021). 'Gender Equity In Hadith Literature: An Analysis Of The Contemporary Hadith Curriculum Of Madrasah Aliyah In Indonesia', *Journal Of Hadith Studies*, 3.2, 1–11.
- (2021). *Ulumul Hadits*. (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014)
- Darmalaksana, W. (2021). 'Herbal Tumbuhan Senna Dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis', *Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 19, 1–11.



- (2018). 'Paradigma Pemikiran Hadits', *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 48.
- (2020). 'Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.1, 58–68.
- Darmalaksana, W., Lamlam P., & Endang, S. (2017). 'Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2.2, 245–58.
- H. M. Federspiel, Tajul A., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan)
- Haecal, I., Hidayatul F., & Wahyudin, D. (2022). 'Analisis Fenomena *Childfree* Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam', *Gunung Djati Conference Series*, 8, 73–92.
- Haganta, K., Firas A., & Samroatul, A. M. (2022). 'Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi', *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4, 309–20.
- Hidayati, K., & Hastuti, D. (2021). '*Childfree* Dari Kacamata Psikolog UNS', *Uns.Ac.Id*.
- Ichsan, A. S. (2021). '*Childfree*, Tampanan Keras Bagi Dunia Parenting', *Republika Co. Id*, p. 25
- Khasanah, U., & Muhammad, R. R. (2021). '*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2, 104–28.
- Mubarak, Jihan, S., Eva, M. K., & Wahyudin, D. (2022). 'Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali', *Gunung Djati Conference Series*, 8, 270–82.
- Nugraheni, M. (2021). 'Hukum Islam Bagi Suami Istri Yang Menunda Punya Anak', *Dream. Co. Id*.
- Nurjaman, Muhamad, I., Tajul, A., Muhammad, A., Doli, W., & Hulaiva, P. (2022). 'Dynamics of Sharia Economic Dispute Resolution Regulations in the Sociology of Law', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.2, 87.
- Nuroh, S., & Sulhan. (2022). 'Fenomena *Childfree* Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam', *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4.2, 136–46.
- Oktafriani, Y., & Zainal, A. (2021). 'Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi Pada Suami-Istri Yang Mengalami Infertilitas', *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 12.1, 67.
- Oktavia, W., Erda, F., & Selinaswati. (2020). 'Kehidupan Perkawinan Pasangan Tanpa Anak', *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3.2, 332–39.
- Patnani, M., Bagus, T., & Winarini, W. M. (2021). 'Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9.1, 117.
- Puput, A., Eka, R. K., Putri, P. A. Z., Yecha, F. P. (2022). 'Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam', *Jurnal Multidisipliner Kapalameda*, 4194, 274–80.
- Saltanera, S. (2019). 'Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam' (Retrieved from Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan; Lidwa Pusaka)
- Suci, E. F., Tajul, A. (2022). 'NASIONALISME BANGSA DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT IMAM BUKHARI, IBNU HIBBAN DAN TIRMIDZI',

*Jurnal Pemikiran Islam*, 2.2, 152–71.

Tajul, A., R. Mohamad. (2022). 'PERKAWINAN DINI PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1, 1–16.

Umam, M. K., & Akbar, N. R. A. (2021). 'Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas' Udi Dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj*', *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3.2, 157–72.

Witro, D., Zufriani, Tajul, A., & Mohamad, A. (2022). 'Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online', *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 6.1, 36–52.